



## Pendampingan Pengajuan Sertifikat Halal bagi UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Legalitas Produk dan Kepercayaan Konsumen di Desa Setail, Kabupaten Banyuwangi

### *Assistance in Submitting Halal Certificates for MSMEs as an Effort to Increase Product Legality and Consumer Trust in Setail Village, Banyuwangi Regency*

Muhammad Ilham Ardiansyah Ar<sup>1\*</sup>, Muhammad Hilmy Kamal F<sup>2</sup>, Zalifah Muyazzaroh<sup>3</sup>, Nabila<sup>4</sup>, Uswatun Rofiatul Jannah<sup>5</sup>, Azizatun Nisa<sup>6</sup>, Nadia Khumairoh<sup>7</sup>, Nuris Shoimah<sup>8</sup>, Ana Zahratul Fanani<sup>9</sup>, Naila Ridho Robbina<sup>10</sup>, Afkarina Laili Hidayatul N<sup>11</sup>, Moh. Najemu Sakip<sup>12</sup>, Didik Wahyudik<sup>13</sup>, Wulandari<sup>14</sup>, Sofyan Hadi<sup>15</sup>

<sup>1-4</sup>Pendidikan Agama Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>5</sup>Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>6-7</sup>Manajemen Pendidikan Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>8-9</sup>Tadris Matematika, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>10</sup>Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>11</sup>Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>12</sup>Tadris Bahasa Inggris, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>13</sup>Hukum Tata Negara, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>14</sup>Pendidikan Bahasa Arab, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>15</sup>Dosen UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [kknpardesasetailposkouinkhasje@gmail.com](mailto:kknpardesasetailposkouinkhasje@gmail.com)

#### Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 20 Juni 2025;

Revisi: 19 Juli 2026;

Diterima: 12 Agustus 2026;

Tersedia: 20 Agustus 2026

**Keywords:** Halal Certificate; Mentoring; MSMEs; Participatory Action Research (PAR); SIHALAL.

**Abstract.** Halal certification is an essential form of product legality that plays a significant role in enhancing consumer trust and improving the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME owners still encounter difficulties in understanding the halal certification procedure, preparing the required documents, and operating the SIHALAL system. This community service program aimed to assist the halal certification application process for a traditional cake MSME in Setail Village, Banyuwangi Regency, as an effort to strengthen product legality and increase consumer confidence. The program employed the Participatory Action Research (PAR) approach, which actively involved the partner throughout all stages of the activities, including problem identification, planning, implementation, and evaluation. The assistance activities consisted of field observations, interviews, document verification, guidance in creating and completing a SIHALAL account, and monitoring the certification application process. The results showed that the MSME owner demonstrated improved understanding of the halal certification procedures, successfully completed the required administrative documents, and became more proficient in using the SIHALAL system. Furthermore, the participatory approach encouraged active involvement of the partner, making the assistance process more effective. This community service activity contributed to improving the MSME's readiness to fulfill product legality requirements, strengthening consumer trust, and enhancing business competitiveness.

#### Abstrak

Sertifikat halal merupakan salah satu bentuk legalitas yang berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, melengkapi dokumen persyaratan, dan mengoperasikan sistem SIHALAL. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses pengajuan sertifikat halal pada UMKM kue basah di Desa Setail, Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya meningkatkan legalitas produk dan kepercayaan konsumen. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi. Tahapan

pendampingan meliputi observasi, wawancara, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pendampingan pembuatan akun dan pengisian data pada sistem SIHALAL, serta monitoring proses pengajuan sertifikat halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, mampu melengkapi dokumen administrasi sesuai persyaratan, serta lebih terampil dalam menggunakan sistem SIHALAL. Pendekatan partisipatif juga mendorong keterlibatan aktif mitra sehingga proses pendampingan berjalan lebih efektif. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi aspek legalitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendukung peningkatan daya saing usaha.

**Kata Kunci:** Participatory Action Research (PAR); Pendampingan; Sertifikat Halal; SIHALAL; UMKM.

## **1. PENDAHULUAN**

Perekonomian masyarakat sangat didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di tingkat desa. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Seiring dengan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap keamanan dan kehalalan produk pangan, kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu bentuk legalitas yang menjadi lebih penting bagi pelaku usaha. Sertifikat halal tidak hanya menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat halal dapat membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing produk mereka di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Desa Setail, Kabupaten Banyuwangi, memiliki berbagai potensi usaha masyarakat, salah satunya adalah usaha mikro di bidang pengolahan makanan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), terdapat satu UMKM yang memproduksi aneka kue basah dan menjadi mitra dalam program pengabdian ini. Meskipun produk yang dihasilkan telah dipasarkan kepada masyarakat sekitar, UMKM tersebut belum memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha menyampaikan bahwa keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sebenarnya telah ada sejak lama, namun belum dapat direalisasikan karena proses pengajuannya dianggap cukup rumit, memerlukan waktu yang tidak sedikit, serta membutuhkan berbagai dokumen dan informasi yang harus dipersiapkan secara rinci. Di sisi lain, pelaku usaha juga menyadari bahwa legalitas produk, terutama sertifikat halal, penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produknya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal. (Wahyuni et al., 2026) menyatakan bahwa pendampingan legalitas dan sertifikasi halal dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal,

membantu penyusunan dokumen yang dibutuhkan, serta menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Senada dengan penelitian tersebut, Maulana dan (Maulana & Sugito, 2025) mengklaim bahwa pendampingan secara langsung memudahkan pelaku UMKM dalam melalui tahapan pengajuan sertifikat halal yang sebelumnya dianggap rumit, sehingga produk memiliki keunggulan dan nilai tambah. Selain itu, (Ahmad et al., 2025) mengungkapkan bahwa sertifikasi halal selain memastikan aspek legalitas, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat citra usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sekaligus mendukung keberlanjutan usahanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN melaksanakan program pendampingan pengajuan sertifikat halal kepada UMKM kue basah di Desa Setail. Selama proses pendampingan, tim juga menghadapi beberapa kendala, di antaranya sistem pendaftaran yang memerlukan tahapan yang cukup kompleks, waktu pengajuan yang relatif lama, serta kebutuhan akan data yang sangat rinci mengenai bahan baku, komposisi, proses produksi, hingga informasi pendukung lainnya. Meskipun demikian, melalui pendampingan secara bertahap, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara mendapatkan sertifikat halal dan pentingnya legalitas produk bagi perkembangan usaha. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendampingi proses pengajuan sertifikat halal pada UMKM kue basah di Desa Setail sebagai upaya meningkatkan legalitas produk dan membangun keyakinan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, Kelompok KKN dan mitra bekerja secara partisipatif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM kue basah yang berlokasi di Dusun Jalen II, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Mitra merupakan pelaku usaha yang telah memproduksi dan memasarkan aneka kue basah, namun belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan tersebut diketahui melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan pada awal pelaksanaan KKN. Hasil identifikasi menunjukkan

bahwa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan sertifikat halal, menyiapkan dokumen persyaratan, serta mengakses sistem SIHALAL.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kelompok KKN bersama mitra menyusun rencana aksi berupa pendampingan pengajuan sertifikat halal. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi dan identifikasi kebutuhan, diskusi partisipatif dengan pelaku usaha, pengumpulan data dan dokumen usaha, pendampingan pengisian data pada sistem SIHALAL, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses pengajuan sertifikat halal. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif agar mampu memahami setiap prosedur yang dilakukan dan dapat melanjutkan proses sertifikasi secara mandiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi partisipatif. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha dan proses produksi, wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, sedangkan diskusi partisipatif bertujuan menyusun langkah penyelesaian masalah secara bersama-sama. Melalui pendekatan PAR, kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi pengajuan sertifikat halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas produk dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM.

Contoh Diagram:



**Gambar 1.** Contoh Diagram.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kondisi Awal dan Identifikasi Permasalahan UMKM**

Sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan bersama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pembuat kue basah di Dusun Jalen II, Desa

Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa meskipun para pelaku usaha tersebut telah memproduksi dan memasarkan produk mereka, mereka belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini merupakan permasalahan yang perlu ditangani, mengingat sertifikasi halal mensyaratkan pemenuhan standar produk halal serta berperan penting dalam aspek legalitas dan kepercayaan konsumen. (Indonesia, 2024)

Permasalahan yang ditemukan tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmauan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Kendala yang lebih dominan berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pengajuan, kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta penggunaan sistem digital SIHALAL. Berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan, persoalan tersebut diketahui melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan pada awal pelaksanaan KKN.(Setail, 2026) Dengan demikian, kebutuhan utama mitra bukan hanya pemberian informasi secara teoritis, tetapi pendampingan secara langsung dari tahap persiapan sampai proses pengajuan.

Skenario ini sejalan dengan berbagai inisiatif dukungan sertifikasi halal yang dilaksanakan bagi UMKM di berbagai wilayah. Rachmaniah dkk. menemukan bahwa pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman masih membutuhkan dukungan dalam memahami kriteria serta proses pengajuan sertifikasi halal.(Rachmaniah, Rahmawati, et al., 2024) Demikian pula, kegiatan pendampingan di Sukodadi menunjukkan bahwa pendekatan langsung kepada pelaku usaha diperlukan untuk membantu mereka memahami mekanisme sertifikasi halal berbasis self-declare (Arifin et al., 2025). Hambatan berupa keterbatasan pemahaman dan literasi digital juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena proses sertifikasi saat ini berkaitan erat dengan sistem administrasi berbasis digital.

Dalam kondisi tersebut, dukungan yang diberikan kepada UMKM kue basah di Dusun Jalen II difokuskan pada upaya mengedukasi para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi prosedur pengajuannya. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengenali permasalahan, melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Pendekatan tersebut dipandang relevan karena persoalan yang dihadapi UMKM bersifat praktis dan membutuhkan penyelesaian yang dilakukan bersama-sama.

### **Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal**

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa pemberian edukasi terkait sertifikasi halal memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal, berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan, serta tahapan proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Pendampingan dilakukan dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung sehingga informasi yang diberikan dapat segera diterapkan pada kondisi usaha yang sebenarnya.

Pemahaman tentang sertifikasi halal perlu diberikan secara komprehensif kepada pelaku usaha. Sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan atau pencantuman label halal pada kemasan produk, tetapi juga mencakup kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan dan produksi, serta penerapan prinsip-prinsip jaminan produk halal. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk kepastian hukum atas status kehalalan suatu produk yang dibuktikan melalui penerbitan sertifikat halal. Selain itu, regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari kerangka sistem hukum nasional. (Indonesia, 2024).

Dalam konteks UMKM kue basah, pemahaman tersebut menjadi penting karena produk makanan dapat melibatkan berbagai bahan baku dan bahan tambahan. Pelaku usaha perlu mengetahui asal bahan, status kehalalan bahan, serta proses pengolahan yang dilakukan. Hasil penelitian terkait penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM Roti Q-Ta menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut memberikan sejumlah manfaat bagi perkembangan usaha. Penerapan jaminan produk halal tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang perluasan jangkauan pasar serta mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan (K et al., 2014). Oleh karena itu, pendampingan tidak berhenti pada pengisian administrasi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga konsistensi proses produksi.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman menjadi salah satu capaian penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang ditujukan kepada pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman terbukti dapat meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya memastikan penggunaan bahan serta proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi, tetapi juga mendorong kesadaran untuk menghasilkan produk yang memenuhi prinsip kehalalan. (Lastfitriani et al., 2024). Di sisi lain, pelaksanaan sosialisasi di Desa Pesawahan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman pada peserta terkait konsep, manfaat, serta mekanisme sertifikasi

halal. Peningkatan tersebut terlihat setelah peserta mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan, sehingga mereka menjadi lebih memahami pentingnya sertifikasi halal serta tahapan yang perlu dilakukan untuk memperolehnya (Setiabudhi et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat bahwa edukasi secara langsung dapat menjadi strategi yang efektif untuk membantu UMKM memahami sertifikasi halal.

### **Pendampingan Administrasi dan Penggunaan Sistem SIHALAL**

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam kegiatan ini adalah kesulitan pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan dan mengakses sistem SIHALAL. Oleh sebab itu, pendampingan dilakukan melalui pemeriksaan data usaha, pengumpulan dokumen, serta pengisian data pada sistem secara bertahap. Tahapan ini dilakukan bersama pelaku UMKM agar mitra memahami proses yang sedang dilakukan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pendamping.

Pendampingan administrasi memiliki posisi penting karena proses sertifikasi halal membutuhkan ketepatan data dan kelengkapan informasi usaha. Dalam praktiknya, pelaku UMKM sering kali lebih terbiasa berfokus pada produksi dan pemasaran daripada administrasi legalitas. Kondisi tersebut menyebabkan dokumen usaha belum tertata dengan baik. Pendampingan menjadi sarana untuk membantu pelaku usaha memahami bahwa administrasi bukan sekadar persyaratan formal, tetapi bagian dari pengelolaan usaha yang dapat mendukung perkembangan bisnis.

Hasil pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare pada UMKM di kawasan Gerbang Kertasusila menunjukkan bahwa perlunya pendampingan secara bertahap. Dalam kegiatan tersebut, pendamping membantu pelaku UMKM mengikuti proses pendaftaran hingga sebagian peserta berhasil memperoleh sertifikat halal (Triastuti et al., 2024). Temuan tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan di Desa Setail karena karakteristik permasalahannya sama-sama berkaitan dengan keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme administrasi sertifikasi halal.

Pendampingan penggunaan sistem digital juga dapat meningkatkan kemandirian pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak hanya dibantu menyelesaikan proses pada saat kegiatan berlangsung, tetapi diarahkan agar mengetahui langkah-langkah yang dilakukan. Dengan demikian, apabila terdapat proses lanjutan atau kebutuhan pembaruan data, pelaku usaha memiliki dasar pengetahuan untuk mengakses dan mengelola informasi usahanya.

Penelitian mengenai pendampingan sertifikasi halal di Desa Tegal Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingannya dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur pengajuan, persyaratan dokumen, serta manfaat sertifikasi halal

terhadap legalitas dan kredibilitas usaha (Solihat, 2024). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pendamping memiliki fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dengan tuntutan administrasi sertifikasi.

### **Sertifikasi Halal sebagai Penguatan Legalitas Produk UMKM**

Sertifikasi halal mempunyai kedudukan yang semakin penting dalam pengelolaan UMKM makanan dan minuman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kebijakan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan regulasi yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan dan penjaminan kehalalan produk (Indonesia, 2024). Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan legalitas usaha, bukan sekadar tambahan administratif.

Bagi UMKM kue basah, legalitas produk dapat meningkatkan posisi usaha dalam menghadapi persaingan. Produk yang telah memenuhi aspek legalitas serta dilengkapi dengan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan dari konsumen maupun membangun hubungan kerja sama dengan calon mitra usaha. Penelitian Apriliya et al. mengenai pendampingan NIB dan sertifikasi halal pada UMKM menunjukkan bahwa legalitas usaha dapat mendukung perluasan pemasaran produk (Apriliya et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas perlu dilihat sebagai bagian dari pengembangan usaha secara keseluruhan.

Pendampingan sertifikasi halal tidak hanya berperan dalam membantu UMKM memenuhi ketentuan jaminan produk halal, tetapi juga dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan berbagai bentuk legalitas usaha lainnya. Ketika pelaku usaha mulai memahami pentingnya dokumen usaha, mereka akan lebih mudah diarahkan untuk memperhatikan aspek lain seperti Nomor Induk Berusaha, pencatatan usaha, pengemasan, dan pemasaran. Dengan demikian, kegiatan sertifikasi halal memiliki efek edukatif yang lebih luas terhadap pengelolaan UMKM.

Penelitian mengenai strategi peningkatan kualitas produk UMKM melalui sertifikasi halal juga menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu pelaku usaha memahami standar halal sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kualitas produk (Habibah et al., 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak semestinya dipandang sebagai proses administratif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari upaya membangun tata kelola usaha yang lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan sertifikasi halal dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan aspek administrasi, proses produksi, penggunaan bahan, serta kepatuhan terhadap berbagai

regulasi yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha.

### **Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen**

Salah satu manfaat penting dari sertifikasi halal adalah terbentuknya kepercayaan konsumen. Pada produk makanan, konsumen tidak selalu dapat mengetahui secara langsung asal bahan dan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Sertifikat halal menjadi salah satu bentuk informasi yang memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk.

Penelitian yang dilakukan oleh Syam, Hafid, dan Abd Salam menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi halal memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan. Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk, sehingga konsumen cenderung merasa lebih yakin dan aman dalam menentukan pilihan serta mengonsumsi produk yang telah memperoleh sertifikasi tersebut (Syam et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi sebagai instrumen informasi bagi konsumen.

Penelitian lain mengenai efektivitas sertifikasi halal juga menemukan bahwa sertifikasi halal berperan penting membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasok (Siradjuddin & Lutfi, 2025). Dalam konteks UMKM kue basah di Desa Setail, aspek tersebut menjadi relevan karena produk dipasarkan langsung kepada masyarakat. Adanya sertifikasi halal dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai status produk sehingga mengurangi keraguan konsumen.

Kepercayaan konsumen selanjutnya dapat berhubungan dengan loyalitas dan keberlanjutan usaha. Ketika konsumen memperoleh keyakinan terhadap kualitas, keamanan, dan kejelasan status produk, tingkat kepercayaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan keputusan pembelian. Namun, sertifikasi halal tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran. Kualitas produk, harga, rasa, pelayanan, kebersihan, kemasan, dan konsistensi produksi tetap menjadi faktor penting. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi halal sebaiknya dipadukan dengan peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran.

### **Sertifikasi Halal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM**

Sertifikasi halal dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam memperkuat daya saing UMKM. Daya saing usaha tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menawarkan produk dengan harga yang kompetitif, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan nilai tambah serta memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Dalam sektor makanan dan minuman, jaminan kehalalan dapat menjadi salah satu nilai tambah yang memberikan

karakteristik pembeda bagi suatu produk dibandingkan dengan produk sejenis. Dengan demikian, sertifikasi halal berpotensi mendukung UMKM dalam membangun keunggulan produk sekaligus meningkatkan daya tariknya di pasar.

Berdasarkan hasil *systematic literature review* yang dilakukan oleh Muntholip dan Setiawan, sertifikasi halal memiliki keterkaitan positif dengan peningkatan minat beli konsumen serta pertumbuhan penjualan pada sektor UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan aspek legalitas dan jaminan kehalalan produk, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Keberadaan sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah yang membantu UMKM meningkatkan daya tarik produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung peningkatan daya saing di pasar. (Muntholip & Setiawan, 2025) Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dimensi ekonomi selain dimensi kepatuhan terhadap ketentuan halal.

Hal serupa terlihat dalam kegiatan pendampingan di Desa Pesawahan. Setelah mengikuti rangkaian sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal serta kesiapan untuk melanjutkan proses pengajuan sertifikasi secara mandiri. Kegiatan pendamping juga memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai keterkaitan antara sertifikasi halal, peningkatan nilai jual, dan daya saing produk.

Dalam konteks Desa Setail, keberadaan UMKM kue basah mempunyai peluang untuk mengembangkan pasar melalui penguatan legalitas produk. Sertifikat halal dapat menjadi salah satu unsur yang ditampilkan dalam kemasan dan promosi setelah sertifikat resmi diperoleh. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai produk yang ditawarkan. Akan tetapi, peningkatan daya saing tetap membutuhkan dukungan dari aspek lain seperti desain kemasan, kualitas produk, pemasaran digital, penetapan harga, serta konsistensi pelayanan.

### **Pendampingan sebagai Bentuk Pemberdayaan UMKM**

Pendampingan sertifikasi halal dalam kegiatan ini tidak semata-mata diarahkan pada pemenuhan dan penyelesaian aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemberdayaan pelaku UMKM. Penerapan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, memahami kebutuhan sertifikasi, serta merumuskan alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Keterlibatan tersebut mendorong terbentuknya proses pendampingan yang lebih partisipatif dan membantu meningkatkan kemandirian pelaku UMKM dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Model pendampingan seperti ini penting karena keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan mitra setelah kegiatan selesai. Jika seluruh proses dikerjakan oleh pendamping, pelaku UMKM mungkin memperoleh hasil administratif tetapi tidak memperoleh pengetahuan yang cukup untuk mengelola proses secara mandiri. Sebaliknya, ketika pelaku usaha dilibatkan dalam pengumpulan dokumen, pengisian data, dan pemahaman prosedur, proses pendampingan sekaligus menjadi proses pembelajaran.

Temuan Arifin et al. dalam penelitian mengenai pendampingan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* pada UMKM turut memperkuat pentingnya pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan dapat membantu pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme, persyaratan, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan yang sistematis, pelaku UMKM menjadi lebih siap dalam memenuhi ketentuan yang diperlukan dan menjalankan proses sertifikasi secara lebih mandiri. (Arifin et al., 2025).

Pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan karena proses sertifikasi halal tidak berhenti pada tahap pengajuan. Pelaku usaha perlu mempertahankan konsistensi bahan dan proses produksi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai jaminan produk halal harus menjadi bagian dari kebiasaan pengelolaan usaha.

### **Tantangan dan Keberlanjutan Program**

Meskipun pendampingan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan pertama adalah keterbatasan literasi digital. Sistem pengajuan berbasis digital dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan layanan administrasi daring. Tantangan kedua berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan pemahaman mengenai bahan serta proses produksi. Tantangan ketiga adalah keberlanjutan pendampingan setelah program KKN selesai.

Kegiatan pendampingan di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan akses teknologi, waktu konsultasi, dan pemahaman prosedur masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi tahapan dan persyaratan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, pendamping proses produk halal, dan pelaku UMKM untuk memastikan proses sertifikasi dapat terus berjalan.

Program pendampingan di Kelurahan Jagir Surabaya menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dibangun melalui identifikasi UMKM, pelatihan, sosialisasi, pembentukan kader penggerak, serta monitoring dan evaluasi secara berkala (Zuchrillah et al., 2025). Pola tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan program di Desa Setail. Setelah

kegiatan KKN selesai, pendampingan dapat dilanjutkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait sehingga pelaku UMKM tetap memperoleh akses informasi apabila mengalami kendala dalam proses sertifikasi.

### **Implikasi Kegiatan terhadap Pengembangan UMKM Desa Setail**

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, pendampingan sertifikasi halal memberikan sejumlah implikasi terhadap pengembangan UMKM kue basah di Dusun Jalen II. Pertama, kegiatan pendampingan membantu pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai mekanisme dan tahapan sertifikasi halal. Kedua, pelaku usaha memperoleh pengalaman praktis dalam mempersiapkan dokumen persyaratan serta mengoperasikan sistem SIHALAL dalam proses pengajuan sertifikasi. Ketiga, kegiatan ini mendorong pemahaman bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari penguatan legalitas dan pengembangan usaha. Keempat, sertifikasi halal dipahami sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung peningkatan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM di pasar.

Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian terkini yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai bentuk sinyal kredibel bagi konsumen dalam menilai suatu produk. Studi yang dilakukan pada tahun 2026 terkait penerapan sertifikasi halal reguler pada produk pangan olahan di Indonesia menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan dalam mengurangi kesenjangan informasi antara produsen dan konsumen mengenai status kehalalan produk. Namun, efektivitas sertifikasi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor lain, termasuk karakteristik konsumen serta kendala yang dihadapi UMKM dalam proses implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal perlu didukung oleh pemahaman, pendampingan, dan kesiapan pelaku usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal (Warto & Rachman, 2026).

Dengan demikian, keberhasilan kegiatan pendampingan tidak hanya dapat dilihat dari terselesaikannya tahapan administrasi pengajuan, tetapi juga dari terbentuknya pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM untuk memenuhi ketentuan halal secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendekatan PAR yang digunakan dalam kegiatan, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan aksi, dan evaluasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM kue basah di Dusun Jalen II menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung dapat menjadi salah satu strategi pemberdayaan yang relevan dalam membantu pelaku usaha mengatasi

keterbatasan informasi dan kemampuan administratif. Melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi halal sekaligus terdorong untuk meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan usahanya.

Sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan nilai tambah produk, serta memperkuat daya saing UMKM. Keberlanjutan program memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM, pemerintah desa, perguruan tinggi, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan lembaga terkait lainnya agar pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama pendampingan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM dalam jangka panjang.

#### **4. DISKUSI**

Berdasarkan hasil kegiatan, penerapan PAR terkonfirmasi efektif sebagai stimulus bagi peningkatan keterlibatan pelaku UMKM secara aktif. Dalam pendekatan ini, mitra menjadi pelaku utama yang mengikuti proses dari masalah hingga solusi, sehingga muncul rasa memiliki terhadap program. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha lebih termotivasi untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengajuan sertifikasi halal.

Hasil dari survey awal menunjukkan bahwa kendala utama yang terjadi di UMKM bukan hanya pada aspek kelengkapan dokumen, melainkan juga keterbatasan literasi digital dalam mengoperasikan sistem SIHALAL. Pendampingan secara langsung dan bertahap mampu mengatasi hambatan teknis tersebut sehingga mitra menjadi lebih mandiri. Hasil ini dioerkuat oleh penelitian (Cahyadi et al., 2024) yang menyatakan bahwa rendahnya penguasaan teknologi dan belum lengkapnya legalitas usaha menjadi hambatan utama dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga pendampingan intensif sangat diperlukan.

Selain membantu proses administrasi, kegiatan ini juga memberikan fungsi edukatif. Pelaku UMKM memperoleh pengetahuan baru mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), manfaat legalitas usaha, dan alur pendaftaran secara mandiri. Hasil ini selaras dengan penelitian (Rachmaniah, Nur, et al., 2024) yang menjelaskan pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi sekaligus mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi.

Dari sisi ekonomi, sertifikat halal memberikan nilai tambah pada produk UMKM kue basah di Desa Setail. Keberadaan sertifikat halal membangun kepercayaan konsumen sekaligus

memperkuat daya saing produk di pasar. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian (Lastfitrian et al., 2024) yang menunjukkan bahwa selain sebagai pemenuhan regulasi, sertifikasi halal juga menjadi alat pemasaran strategis untuk menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap produk UMKM

Keberhasilan program ini juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan relasi yang baik antara tim pendamping dan pelaku usaha. Interaksi yang berkelanjutan memungkinkan setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat. Hasil ini didukung oleh penelitian (Supriyadi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan intensif membantu UMKM mendapatkan NIB dan sertifikat halal, sehingga legalitas meningkat dan pemasaran lebih luas.

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak sekadar memfasilitasi penyelesaian sertifikasi halal, melainkan juga mentransformasi wawasan serta memperkuat kapasitas digital pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sejak kunjungan awal ke UMKM. Kegiatan ini melibatkan tim sertifikasi halal, pemilik UMKM, dan mahasiswa. Gambar 1 dan 2 menunjukkan salah satu produk UMKM yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal.



**Gambar 2.** Foto Salah Satu Produk.



**Gambar 2.** Foto Salah Satu Produk.



**Gambar 3.** Foto Pendampingan Sertifikasi Halal.



**Gambar 4.** Foto Sertifikat Halal Bersama Pemilik Umkm Dan Mahasiswa.

Gambar 3 dan 4 menunjukkan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Gambar 3 memperlihatkan proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan Gambar 4 menunjukkan foto bersama pemilik UMKM setelah sertifikat halal terbit. Dalam proses tersebut, mahasiswa juga membantu pembuatan NIB bagi pemilik UMKM karena NIB merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus disertakan dalam berkas pengajuan sertifikasi halal.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan pengajuan sertifikat halal pada UMKM kue basah di Dusun Jalen II, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, telah berjalan efektif dalam membantu mitra memahami alur sertifikasi, melengkapi dokumen administrasi, serta mengoperasikan sistem SIHALAL secara lebih mandiri. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) terbukti mampu mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi, sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu meningkatkan pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas produk.

Selain memberikan penyelesaian pada aspek administratif, kegiatan ini juga menghasilkan dampak edukatif dan ekonomis yang signifikan, yaitu meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), manfaat sertifikasi halal, serta kesiapan untuk melanjutkan proses secara mandiri. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya memperkuat kemandirian digital dan pemahaman legalitas usaha, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, dan memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

## **PENGAKUAN**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas fasilitasi dan dukungan penuh, serta kepada Pemerintah Desa Setail dan Kepala Dusun Jalen II atas izin dan sambutan baik terhadap tim. Apresiasi khusus disampaikan kepada Ibu Siti Nurfatonah, pelaku UMKM kue basah, atas partisipasi aktif dan kerja sama selama pendampingan sertifikasi halal. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh tim dan pihak terkait yang telah berkontribusi hingga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, N. I., Supriadi, Sudirman, & Samsul. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM pada Produk Keripik Bayam Sapirira (Kribas) Kota Makassar. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 271. <https://doi.org/https://doi.org/10.35580/jhp2m.v4i2.10037>
- Apriliya, F., Daniel, P. A., & Mujiyati. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Pemasaran UMKM di Desa Sanggung. *Jurnal Abdimas UM Jambi*, 1(2), 57–66.
- Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1–21.
- Cahyadi, Eko, Marlina, R., & Subagja, A. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Penguatan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 15–22.
- Habibah, N. U., Ruheli, R., Muhtar, A., Wijayanti, H., & Lisnawati, L. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Neglasari: Peran Pendampingan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 842–850.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- K, M. Y., Amin, A. R. M., & Muthiadin, C. (2014). Implementasi Sistem Jaminan Produk

Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Roti Q-Ta. *Indonesia Journal of Halal*, 7(2).

- Lastfitrian, Eni, Susanto, A., & Pratama, B. (2024). Strategi Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan*, 3(1), 45–53.
- Lastfitriani, H., Irdamiraini, I., Hasanah, N., Sari, W. P., & Munir, A. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan dan Minuman bagi UMKM Se-Rumbai. *Journal of Human and Education*, 4(3), 179–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i3.910>
- Maulana, B. A., & Sugito, S. (2025). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Umkm Otak Otak Bu Ulfah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 282. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.1.5063>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7(1).
- Rachmaniah, Nur, Lestari, D., & Hasan, M. (2024). Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Penerapan IPTEK*, 5(2), 101–108.
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Meka, W., Fahmi, Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto. (2024). Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Makanan-Minuman. , " *Janayu: Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/janayu.v5i1.25267>
- Setail, K. K. D. (2026). *Laporan Pertanggungjawaban Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Setail Tahun 2026*.
- Setiabudhi, H., Suwono, Syafi'ah, H., & Wahidah, U. (2025). Sosialisasi Sertifikat Halal bagi UMKM Desa Pesawahan dalam Meningkatkan Nilai Jual dan Daya Saing Usaha. *TA'ABBUDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10.
- Siradjuddin, A. C. H., & Lutfi, M. (2025). Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Optimasi Rantai Pasok. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3772–3780.
- Solihat, I. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Desa Tegal Kabupaten Bogor. *Journal of Sustainable Community Development*, 6(2), 2024.
- Supriyadi, S., Triyono, B., & Aminah, S. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 210–218.
- Syam, I., Hafid, A., & Salam, H. A. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food di Kota Watampone). *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 136–148.
- Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., & Siswantoro, N. (2024). Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme Self-Declare di Kawasan Gerbang Kertasusila. *Sewagati*, 8(3), 1663–1673.
- Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 4(4), 22460.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>

- Warto, & Rachman, A. (2026). Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Reguler pada Produk Pangan Olahan di Indonesia,. *Indonesia Journal of Halal*, 8(2).
- Zuchrillah, D. R., Alkamalia, A. N., Hamzah, A., & Ningrum, E. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Kelurahan Jagir Guna Menuju Kampung Madani Surabaya. *Sewagati*, 9(4), 897–906.